

**PELAKSANAAN FUNGSI CAMAT SEBAGAI ADMINISTRATOR  
PEMERINTAHAN DI KECAMATAN ULAWENG KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BONE**



UNIVERSITAS

OLEH

**ROSDIWA**  
**MULIATI**

4589020039/8911310586

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menempuh Ujian Sarjana Negara  
Jurusan Ilmu Administrasi

Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1995

HALAMAN PERSETUJUAN

Hari ini Sabtu tanggal Dua bulan Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima.


Skripsi dengan judul : PELAKSANAAN FUNGSI CAMAT SEBAGAI ADMINISTRATOR PEMERINTAHAN DI KECAMATAN ULAWENG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE


Nama : M U L I A T I  
Stambuk/NIRM : 4589020039 / 8911310586  
Fakultas/Jurusan : ISIPOL / Administrasi Negara

Disetujui Untuk di Ujikan

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Drs. A. Syamsuddin, MS..

  
Drs. M. Natsir Tompo


Mengetahui

Dekan FISIPOL  
Universitas "45",



Drs. Guntur Karnaeni

Pjs. Ketua Jurusan Ilmu Adm.  
Negara FISIPOL Univ."45",



Drs. M. Natsir Tompo

HALAMAN PENERIMAAN

Hari ini Sabtu tanggal Dua bulan Desember Tahun 1995  
Skripsi dengan judul : PELAKSANAAN FUNGSI CAMAT SEBAGAI  
ADMINISTRATOR PEMERINTAHAN DI  
KECAMATAN ULAWENG KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BONE

Nama : M U L I A T I  
Stambuk/NIRM : 4589020039 / 8911310586  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA (S-1)

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45"  
Ujung Pandang, Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Negara (S-1) pada Jurusan Ilmu  
Administrasi.



PENGAWAS UMUM

*[Signature]*  
Drs. Guntur Karnaeni, SE, MBA  
Rektor Universitas "45"

*[Signature]*  
(Prof. DR. H. Mappa Nasrum, MA)  
Dekan Fisipol UNHAS

PANITIA UJIAN

*[Signature]*  
(Drs. Guntur Karnaeni)  
Ketua

*[Signature]*  
(Drs. Suparman Mekkah)  
Sekertaris

TIM PENGUJI,

- 1. Drs. Guntur Karnaeni
- 2. Drs. Andi Syamsuddin, MS.
- 3. Drs. Hidayat Ismail, MS.
- 4. Drs. Mukhlis K. Barata

*[Signature]*  
(.....)

*[Signature]*  
(.....)

*[Signature]*  
(.....)

*[Signature]*  
(.....)

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan sebagai pernyataan puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwataalah, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dimana penulis diberikan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang sederhana ini karena menyadari sepenuhnya bahwa tanpa rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini sungguh mustahil dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan, kekurangan, kekeliruan dan disebabkan oleh tingkat kemampuan penulis masih kurang memadai dalam menyajikan karya ilmiah ini. Namun demikian kekurangan penulis dapat diatasi dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pemikiran, material dan maupun spritual.

Karena itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Andi Jaya Sose, SE, MBA. selaku Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Bapak Drs. Guntur Karnaeni, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Bapak Drs. H. Mohammad Thala, selaku Ketua Jurusan Ilmu

Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas "45" Ujung Pandang.

4. Bapak Drs. Andi Syamsuddin, MS dan Bapak Drs. M. Natsir Tompo sebagai pembimbing pertama dan kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya serta mencurahkan tenaga pemikirannya untuk mengarahkan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Bupati Kepala daerah Tingkat II Bone, beserta Stafnya atas fasilitas dan bantuan yang diberikan selama penulis mengadakan penelitian.
6. Para Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang yang telah mendidik penulis, mengarahkan selama duduk di bangku kuliah hingga selesai.
7. Ayahanda/Ibudna tercinta, kakak dan adik-adik terbayang telah memberikan dorongan, membiayai hingga penulis dapat menyelesaikan studiny.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa baik dari semua pihak dalam penulisan skripsi ini penulis doakan semoga mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa, A m i n .

Ujung Pandang, September 1995

P e n u l i s

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel;		Halaman
01	Luas Wilayah Kecamatan Ulaweng Di Perinci Menurut Desa/Kelurahan .....	20
02	Jumlah Penduduk Kecamatan Ulaweng, Deperinci Menurut Desa/Kelurahan .....	22
03	Luas Panen dan Produksi Pertanian di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone .....	24
04	Tanggapan Responden Atas Pelaksanaan Fungsi Camat Tentang Administrator Pemerintahan di Kecamatan Ulaweng .....	
05	Daftar Kegiatan Jawatan Penerangan Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone .....	49
06	Banyaknya Nikah Talak Cerai dan Rujuk Tiap Desa di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, 1994 .....	52
07	Perkembangan Sarana Kesehatan di Wilayah Kecamatan Ulaweng Dalam Tahun 1994 .....	57
08	Penyebaran Bibit Ternak di Wilayah Kecamatan Ulaweng Dalam Tahun 1994 ...	61
09	Tanggapan Responden Atas Pelaksanaan Fungsi Camat Sebagai Administrator Pemerintahan Dalam Keterkaitannya Dengan Instansi Vertikal di Kecamatan Ulaweng .....	63
10	Tanggapan Respodnen Tentang Pelaksanaan Fungsi Camat Sebagai Administrator Pemerintahan Dalam Kaitannya Dengan Instansi Vertikal Horizontal di Kecamatan Ulaweng .....	64
11	Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Fungsi Camat Sebagai Administrator Pemerintahan di Kecamatan Ulaweng .....	68
	Menurut Desa/Kelurahan .....	

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Metodologi Penelitian .....	5
E. Sistematika Pembahasan .....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Pengertian Administrasi .....	9
B. Pengertian Administartor .....	11
C. Pengertian Administrator Pemerintah- an .....	13
D. Peranan Camat Sebagai Administrator Pemerintahan .....	14
BAB III: GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....	19
A. Keadaan Geografi .....	19

B. Keadaan Demografi .....	21
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja..	26
BAB IV: HASIL PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN .	36
A. Pelaksanaan Fungsi Camat Sebagai Administartor Pemerintahan .....	36
B. Keterkaitan                 Instansi-instansi Vertikal dan Horizontal Dalam Pelak- sanaan Fungsi Camat Sebagai Administrator Pemerintahan .....	46
C. Faktor-faktor Yang Menghambat Pe- laksanaan Fungsi Camat Sebagai Administartor Pemerintahan .....	65
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75

**BAB I**  
**P E N D A H U L U A N**



**A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini adalah secara menyeluruh dan merata, mulai dari Tingkat Pusat sampai ke Tingkat Daerah dan seterusnya ke Tingkat Kecamatan dan Desa seluruh wilayah tanah air Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan itu sangat di harapkan adanya partisipasi dari seluruh aparat pemerintah sampai kepada tingkat yang rendah, mengingat bahwa sasaran utama pembangunan Nasional adalah masyarakat pada unit pemerintahan yang terendah. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut perlu adanya kerjasama yang baik antara aparat pemerintah.

Perkembangan pembangunan di segala bidang berarti pula mengundang adanya tugas dan tanggung jawab pemimpin yang berkedudukan di wilayah itu. Keberhasilan dalam pembangunan itu adalah apabila dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Pembangunan masyarakat yang dilaksanakan di tingkat kecamatan adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Camat sebagai Kepala Wilayah. Olehnya itu camat hendaknya memelihara terlaksananya pembangunan secara terarah dan jalannya roda

pemerintahan. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan mensekresikan usaha-usaha pembangunan daerah, maka melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah telah diletakkan dasar pelaksanaan azas desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan yang diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam segala bidang kehidupan.

Pelaksanaan tugas dimaksud berdasarkan pelimpahan wewenang dari pemerintah yang di percayakan kepada Kepala Wilayah atau kepala instansi atasannya kepada pejabat di daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di daerah pedesaan secara tertib dan bertanggung jawab.

Di Tingkat Kecamatan, Camat sebagai Kepala Wilayah adalah penguasa tunggal di wilayahnya dan juga sebagai administrator Pemerintahan, administrator pembangunan, dan administrator kemasyarakatan.

Sebagai administrator pemerintahan, Camat memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan, yang berarti Camat melaksanakan tugas urusan pemerintahan baik itu urusan pemerintahan umum maupun urusan pemerintahan rumah tangga Daerah Tingkat II yang diserahkan kepadanya. Mengingat tugas Camat yang kompleks ini otomatis dia akan dibantu oleh para aparat

pemerintah Kecamatan termasuk Instansi-instansi Vertikal dan Horizontal yaitu Dinas-dinas yang ada di wilayahnya.

Atas dasar pembahasan ini, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui tentang "Pelaksanaan Fungsi Camat di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone".

#### B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Pemerintah Wilayah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat lainnya yang diselenggarakan urusan pemerintahan Daerah di Wilayah Kecamatan. Camat mempunyai kedudukan sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Dengan demikian secara struktural telah diberikan tugas, mengkoordinasikan, mengawasi dan menyelenggarakan pemerintahan umum berdasarkan kebijaksanaan yang diberi oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Camat selaku administrator pemerintahan di wilayah Kecamatan, dalam menjalankan tugasnya di bidang pemerintahan sering diperhadapkan pada beberapa masalah yang dapat menghambat pelaksanaan tugas atau fungsinya tersebut, namun sebagai pemimpin yang harus bertanggung jawab kepada atasannya dituntut untuk mempunyai

kemampuan untuk tetap menjalankan tugas-tugas yang diembannya itu dengan baik dan lancar untuk mencapai sasaran yang dikehendaki.

Dari uraian dan masalah yang dikemukakan tersebut diatas, maka adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi. Camat sebagai administrator Pemerintahan di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone ?
2. Bagaimanakah keterkaitan Instansi-instansi Vertikal dan Horizontal dalam pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone ?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan fungsi Camat sebagai Administrator pemerintahan di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone ?

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.
- b. Untuk mengetahui keterkaitan Instansi-instansi Vertikal dan Horizontal dalam pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan di

Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.



## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi salah satu bahan masukan bagi pemerintah maupun pihak yang membutuhkan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan fungsi Camat di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti pelaksanaan fungsi Camat.

## D. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

#### a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang sifatnya deskriptif dimaksud untuk menguraikan data dengan pendapat responden.

#### b. Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan adalah dasar penelitian survei yang dimaksudkan untuk

mengetahui pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Agar supaya penelitian ini dapat mengarah kepada kebenaran terhadap masalah yang akan diteliti maka penulis mengadakan penelitian lapangan (field reseacrh) yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam pembahasan skripsi ini. Dalam penelitian lapangan ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi (Pengamatan) yaitu, cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung teradap obyek yang akan diteliti, melihat cara pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II bone.
- b. Interview (Wawancara) yaitu, cara yang dilakukan untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab kepada responden yang telah ditetapkan dalam proses penelitian. Dalam wawancara ini digunakan panduan wawancara yaitu suatu daftar pertanyaan, dan yang diajukan kepada responden dan jawabannya dicatat oleh peneliti.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Aparat pemerintah yang ada di Kecamatan, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Tani, dan Tokoh Pendidik, serta Instansi Vertikal dan Instansi Horizontal yang ada di wilayah Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

#### b. Sampel

Karena jumlah populasi sangat besar, sedangkan waktu dan biaya tidak mengizinkan maka diambil sampel sebanyak 36 orang yang dipilih secara purposive sampling, dengan perincian sebagai berikut :

- Aparat Pemerintah Kecamatan	sebanyak	6 orang
- Tokoh Agama		4 orang
- Tokoh Pendidikan		4 orang
- Tokoh Tani		4 orang
- Tokoh Adat		4 orang
- Instansi vertikal dan Dinas Daerah		6 orang
- Dari Aparat Desa/Kelurahan		8 orang
<hr/>		
Jumlah		36 orang

### 4. Teknik Pengolahan Data

Data dikumpulkan dari responden, mulai diklasifikasikan dan di edit kemudian diberikan kode dan

selanjutnya disusun dalam bentuk tabel-tabel frekuensi dan atau prosentase.

#### E. Sistematika Pembahasan

Secara singkat gambaran mengenai penulisan skripsi ini di susun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama yaitu Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua yaitu Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang Beberapa pengertian, Sistem Pemerintahan Kecamatan, dan Pentingnya Koordinasi dalam Pemerintahan.

Bab Ketiga yaitu Gambaran Umum Wilayah Penelitian yang memuat tentang Keadaan Geografis, Keadaan Demografis, dan Struktur Organisasi dan Tata Kerjanya.

Bab Keempat yaitu Hasil Pengumpulan Data dan Pembahasan yang membahas tentang Pelaksanaan Fungsi Camat Sebagai Administartor Pemerintahan, Keterkaitan Instansi-instansi Vertikal dan Horizontal fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan.

Bab kelima yaitu merupakan Bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Administrasi

Administrasi sering diartikan dalam arti yang sempit yaitu ketatausahaan, seperti kegiatan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan tugas perkantoran yang lain. Pengertian ini bertalian dengan istilah "admisnitratie" (bahasa Belanda) yang bersumber dari bahasa latin yaitu ad dan ministratie yang sama artinya dengan melayani.

Pengertian administrasi yang sangat sempit ini masih banyak digunakan dibanyak negara, termasuk di negara kita sebaga warisan dari pemerintah kolonial Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia, beberapa abad lamanya.

Sehubungan dengan itu, maka S.P. Siagian memberikan pengertian administrasi bahwa :

"Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya." (1982 : 3)

Menurut Herbert H. Simon telah merumuskan bahwa:

"Dalam arti paling luas administrasi dapat dirumuskan sebagai aktivitas-aktivitas kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan bersama." (1987 : 67).

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka orang harus

berpikir lebih dahulu, kemudian mengatur/menentukan bagaimana caranya mencapai tujuan itu. Dengan demikian berarti keseluruhan dari aktivitas-aktivitas yang dirangkum dalam suatu pengertian yaitu administrasi.

Memperhatikan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah aktivitas untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dalam keadaan bagaimanapun dan dimana saja asalkan ada aktivitas dan ada tujuan yang hendak dicapai, pasti ada administrasi.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang terkandung di dalamnya antara lain :

- a. Administrasi sebagai seni yaitu suatu proses yang hanya permukaannya diketahui sedang akhirnya tidak diketahui.
- b. Administrasi mempunyai unsur tertentu, yaitu adanya dua orang atau lebih, adanya tujuan hendak dicapai, adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan dalam pelaksanaan tugas-tugas termasuk waktu, tempat peralatan materi serta kelengkapan lainnya.
- c. Administrasi sebagai proses kerjasama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah lahir bersama-sama dengan peradaban manusia.



## B. Pengertian Administrator

Untuk mengetahui fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan, maka terlebih dahulu di jelaskan pengertian dari judul yang dimaksud.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah pasal 77 dikemukakan bahwa :

"Camat adalah seorang Kepala dari suatu wilayah yang disebut Kecamatan. Seorang Kepala Kecamatan diangkat oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II sebagai atasannya secara formil." (1986 : 26)

Pemerintah dewasa ini mengharapkan agar aparatur negara mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan maupun untuk menggerakkan dan memperlancar pembangunan dalam pelaksanaannya itu.

Untuk itu usaha pemerintah menyempurnakan aparatur negara baik struktur maupun prosedur kerja dan sarana-sarana atau fasilitas kerja senantiasa di lakukan secara berkesinambungan, sehingga keseluruhan aparatur negara baik ditingkat pusat maupun di daerah menjadi berwibawa, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya.

Dalam buku Ensiklopedia Administrasi dikemukakan bahwa :

"Administrator adalah seseorang yang memimpin penyelenggaraan suatu usaha kerjasama dan bertanggung jawab terhadap tercapainya tujuan usaha tersebut." (1982 : 14)

Camat dalam melaksanakan pemerintahan umum daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya harus melaksanakan berbagai tugas meliputi bidang ketenteraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam suatu tugas instansi dan urusan rumah tangga daerah. Demikianlah pula pelaksanaan tugas khusus yang menyangkut pembinaan masyarakat, bidang perekonomian desa serta tugas-tugas keagrariaan.

Dalam kaitannya dengan Camat sebagai administrator pemerintahan dituntut memiliki kemampuan administratif dan operasional. Seorang administrator seperti halnya sebagai administrator pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan termasuk wilayah kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, maka mengikuti laju perkembangan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang makin kompleks tidak hanya dituntut hanya terbatasnya kemampuan yang bersifat teori, tetapi harus terampil penerapan dalam situasi yang operasional di daerah lapangan kerja.

Didalam buku filsafat administrasi oleh S.P. Siagian dikemukakan bahwa :

"Pada hakekatnya seorang administrator atau manajer adalah pula seorang manajer pemimpin dalam buku ini adalah setiap orang yang mempunyai bawahan." (1984 : 36)

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sukses tidaknya suatu organisasi mencapai mencapai tujuan yang telah ditentukan tergantung atas cara-cara pemimpin yang dipraktekkan oleh orang-orang atasan. Sebaliknya sukses tidaknya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya tidak tidak ditentukan oleh keterampilan teknis yang dimilikinya, akan tetapi banyak ditentukan oleh keahliannya menggerakkan orang lain untuk bekerja dengan baik.

### C. Pengertian Administrasi Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan dalam arti yang sempit adalah administrasi negara, hakekatnya administrasi pemerintahan adalah kegiatan-kegiatan yang oleh pemerintah yaitu dalam menyelenggarakan pemerintahan. Tujuan administrasi pemerintah adalah agar penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan dapat terlaksana secara berhasil guna dan berdaya guna.

Tugas-tugas pemerintahan dapat diselenggarakan secara baik apabila sasaran-sasaran yang dicapai sesuai kebijaksanaan, rencana dan program-program yang telah ditentukan. Sedangkan tugas-tugas yang dilakukan tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna, apabila sarana-sarana dan fasilitas kerja yang diperlukan dalam proses pencapaian tujuan yang cukup tersedia.

Menurut sumber saparin memberikan pengertian yang berbeda antara pemerintah dan pemerintahan sebagai berikut :

1. Pemerintah adalah kata nama subyek yang berdiri sendiri. Contoh pemerintah desa, pemerintah daerah dan sebagainya.
2. Pemerintahan adalah kata jadian, yang disebabkan karena mendapat akhiran an. Artinya pemerintah sebagai subyek melakukan tugas kegiatan itu disebut sebagai pemerintahan. Tambahan akhiran an dapat juga diartikan sebagai bentuk jamak atau dapat berarti lebih dari satu pemerintah.

Dalam pengertian yang bersifat umum pemerintah diartikan sebagai wewenang dari badan-badan/lembaga-lembaga pemerintahan atau para penguasa pemerintahan sebagai pejabat resmi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Parnata hukum yang menjadimobyek wewenang pemerintah yaitu peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah (Otonomi).

#### **D. Peranan Camat Sebagai Administrator Pemerintah**

##### **1. Peranan Camat Sebagai Kepala**

Dalam melaksanakan pemerintahan diwilayah kecamatan. Camat mempunyai kedudukan sebagai kepala wilayah

yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota kepala Daerah yang bersangkutan. Dalam hal ditetapkan pejabat pembantu Bupati/Walikota, Maka Camat dalam menjalankan tugasnya berada dibawah koordinasi pembantu Bupati/Walikota. Camat mempunyai tugas menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah pada pasal 77 dan 78 dikemukakan bahwa :

"Camat adalah seseorang kepala dari suatu wilayah yang disebut kecamatan. Seorang Kepala Kecamatan diangkat oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II sebagai atasannya secara formil." (1974 : 26)

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa Camat mempunyai kedudukan sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan yang berada dibawah tanggung jawab, kepada Bupati/Walikota.

## 2. Peranan Camat Sebagai Pembina

Camat harus membina masyarakat yang ada diwilayahnya, mengetahui kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pembinaan tidak saja mencakup

pemeliharaan tetapi juga memajukan dan mengembangkan.

Pembinaan ketentuan dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya adalah pelanggaran hukum yang menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertinan masyarakat, bencana-bencana, baik bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan manusia.

Pembinaan serta pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban ini menuju kearah ketertiban masyarakat adalah tugas kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembinaan serta pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban yang terletak di dalam seluruh wilayah negara, termasuk di dalamnya keamanan.

### 3. Peranan Camat Sebagai Manajer

Camat Sebagai manajer dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada aktivitas dan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan kontrol atau pengawasan.

Tentang konsep manajemen dikemukakan definisi sebagai berikut :

"Manajemen berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain." (H.Koontz & O'Donnel 1981: 19)

Menurut T. Degenars telah memberikan definisi manajemen yaitu :

"Manajemen adalah sebagai suatu proses yang berhubungan dengan bimbingan kegiatan kelompok dan berdasarkan atas tujuan yang jelas harus dicapai manusia dan bukan tenaga manusia." (1983 : 15)

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah setiap aktivitas yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian dan atau pelaksanaan serta kontrol, atau dengan kata lain bahwa manajemen adalah merupakan suatu proses mengatur membimbing serta memimpin atau menggerakkan manusia untuk mencapai suatu tujuan.

#### 4. Peranan Camat Sebagai Eksekutif

Camat adalah seorang eksekutif, seorang pelaksanaan tugas pemerintahan. tugas-tugas pelayanan seorang Kepala Eksekutif hanyalah dapat berhasil dengan baik jika ia menjalankan fungsi-fungsi manajemen.

Peranan Kepala eksekutif harus dipelajari bukan hanya dari segi pelayanan pemerintahan semata terhadap masyarakat, akan tetapi harus terutama dapat dilihat pada kekuasaan politiknya yang harus dijalankan.

Karena Camat harus membuat rencana sebelum ia bekerja dimana tercakup penentuan tujuan. Ia harus

mengadakan pembagian pekerjaan, mencari orang yang tepat pada tempatnya untuk melaksanakan pekerjaan, mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab, mengadakan latihan pegawai, dan pada akhirnya mengadakan kontrol atas apa yang telah dilakukan mencocokkan hasil yang telah dicapai dengan rencana.

#### 5. Peranan Camat Sebagai Komandan

Kadang-kadang dalam keadaan tertentu camat bertindak sebagai Komandan. Sehari-hari ia adalah komandan pagae praja. Dalam keadaan darurat ia tidak sempat mempertimbangkan, karena keputusan harus cepat diambil dan ia tidak lagi menganjurkan tetapi memerintah. Oleh karena itu Camat harus memahami syarat-syarat menjadi komandan yang baik.

Seorang komandan dalam rangka menggerakkan bawahannya kiranya senantiasa menggunakan wewenang yang ada dengan sebaik-baiknya karena apabila hanya menyalagunakan wewenang yang ada, maka tidak akan mendapat dukungan daripada bawahannya. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang yang mempunyai kewenangan belum tentu mempunyai kekuasaan menjadi komandan, yakni kekuasaan untuk menggunakan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

#### A. Keadaan Geografi

Kabupaten Daerah Tingkat II Bone adalah merupakan salah satu Kabupaten yang potensial dan cukup luas di Sulawesi Selatan. Potensi utama ini yang sangat menonjol di daerah ini adalah dari sektor pertanian, peternakan, perikanan dan sektor industri kecil. Keadaan iklim dari curah hujan merupakan kedua faktor yang dominan pengembang potensi-potensi ekonomi daerah.

Salah satu Kecamatan yang akan menjadi lokasi penelitian penulis di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone adalah Kecamatan Ulaweng. Kecamatan Ulaweng termasuk salah satu Kecamatan yang potensial di daerah tersebut, yang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tellu Siatting'E.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Palakka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ponre
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ajangale.

Kecamatan Ulaweng termasuk Kecamatan yang terluas di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone dengan Luas Wilayah sebesar 233,10 Ha<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya luas Kecamatan

Ulaweng dapat diperinci menurut Desa/Kelurahan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 01

Luas Wilayah Kecamatan Ulaweng Diperinci  
Menurut Desa/kelurahan

No.;	Desa/Kelurahan	Luas Dalam Km <sup>2</sup>	Keterangan
1.	Ulaweng Cinnong	13,45	
2.	Pallawa Rukka	5,37	
3.	Sappewalie	6,98	
4.	Jompie	13,43	
5.	Lamakkaraseng	10,30	
6.	Balung		
7.	Mula Menree		
8.	Tea Malala		
9.	Mattaropuræ	16,11	
10.	Waempubbu	9,67	
11.	Waeputtange	14,50	
12.	Ulaweng Riaja	16,11	
13.	Lili Riattang	15,40	
14.	Tea Musu	27,66	
15.	Liliana Ajangale	30,08	
16.	Cani Sirenreng	16,11	
17.	Manurunge	6,60	
	Jumlah	233,10	

Sumber Data : Kantor Urusan Statistik Kecamatan Ulaweng, Tahun 1995.

Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Desa/Kelurahan yang paling luas adalah Desa Liliانا Ajangale dengan luas Wilayah  $30,08 \text{ Km}^2$ , dan Desa yang paling sempit adalah Desa Pallawa Rukka yaitu mempunyai luas wilayah  $5,37 \text{ Km}^2$ .

## B. Keadaan Demografi

Di dalam membahas mengenai demografi Kecamatan Ulaweng penulis hanya menguraikan dari segi :

### 1. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Ulaweng terus mengalami peningkatan dan hingga akhir tahun 1994 jumlah penduduk di Kecamatan Ulaweng sebanyak 35,710 orang yang tersebar pada 17 Desa/Kelurahan. Untuk melihat secara jelas jumlah penduduk di Kecamatan Ulaweng dapat diperinci per Desa/Kelurahan, dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 02

Jumlah Penduduk Kecamatan Ulaweng Diperinci  
Menurut Desa/Kelurahan

No.	Desa/Kelurahan	Luas Dalam Km <sup>2</sup>	Keterangan
1.	Ulaweng Cinnong	3663	
2.	Pallawa Rukka	820	
3.	Sappewalie	1458	
4.	Jompie	1034	
5.	Lamakkaraseng	1142	
6.	Galung	1171	
7.	Mula Menree	1764	
8.	Tea Malala	1098	
9.	Mattaropuræ	2421	
10.	Waempubbu	2250	
11.	Waeputtange	2634	
12.	Ulaweng Riaja	3115	
13.	Lili Riattang	2318	
14.	Tea Musu	3579	
15.	Liliana Ajangale	3481	
16.	Cani Sirenreng	1698	
17.	Manurunge	2089	
	Jumlah	35710	

Sumber Data : Kantor Urusan Statistik Kecamatan Ulaweng, Tahun 1995.

Berdasarkan pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa jumlah penduduk yang paling banyak adalah Desa atau Kelurahan Ulaweng Cinnong dengan jumlah penduduk sebanyak 3663 jiwa orang, dan yang paling sedikit adalah Desa/Kelurahan Pallara Rukka yaitu sejumlah 830 orang.

## 2. Mata Pencaharian

Menyangkut mata pencaharian penduduk, maka penduduk Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone pada umumnya adalah petani, dan sebagian adalah pengusaha, pegawai dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh karena luasnya wilayah yang diperuntukan untuk areal pertanian.

Tanah pertanian ini telah diusahakan untuk berbagai jenis tanaman dimana hasil produksinya di samping untuk dipasarkan, dan juga untuk kebutuhan rumah tangga.

Selanjutnya mengenai jenis tanaman, luas panen serta jumlah produksi yang dicapai untuk lebih jelasnya dapat pula dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 03  
Luas Panen dan Produksi Pertanian  
Di Kecamatan Ulaweng Dalam  
Tahun 1994

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi Ton
1.	P a d i	27.375	36.381
2.	Jagung	915,09	4.595,60
3.	Ubi Kayu	25.276	51.158
4.	Kacang Hijau	330,45	324,53
5.	Bawang Merah	246,55	176,17
6.	Bawang Putih	915	1.197,50
J u m l a h		55.058,09	93.832,08

Sumber Data : Kantor Kecamatan Ulaweng, Tahun 1995.

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas nampak bahwa jumlah produksi pertanian dari masyarakat Kecamatan Ulaweng sering mengalami kemunduran disebabkan oleh berbagai faktor. Meskipun sebagian besar penduduk Kecamatan Ulaweng bergerak di bidang pertanian, tetapi tidaklah berarti bahwa mata pencaharian semata-mata pada bidang pertanian saja.

Pada umumnya penduduk mengerjakan sawahnya pada waktu musim hujan, disebabkan karena sawah-sawah penduduk adalah sawah-sawah tana hujan. Mereka berusaha melanjutkan pencahariannya guna menambah

penghasilan dengan bergerak pada bidang-bidang seperti:

- a. Peternakan
- b. Perkebunan
- c. Perindustrian dan kerajinan

### 3. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka pembangunan dan kemajuan suatu daerah. Seperti diketahui bahwa kita dalam pembangunan atau sedang membangun yang sangat membutuhkan tenaga-tenaga terdidik di segala bidang.

Sesuai dengan data yang penulis dapatkan di Kantor Urusan Pendidikan Kecamatan Uluweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone bahwa jumlah sarana pendidikan dan jumlah murid/siswa untuk tahun 1993/1994 adalah sebagai berikut:

- a. TK 3 buah, dengan jumlah murid 156 orang dan tenaga pendidik/guru ada 12 orang.
- b. SD 28 buah, dengan jumlah murid 3009 orang tenaga pendidik/guru ada 199 orang.
- c. SLTP 3 buah, dengan jumlah siswa 569 orang dan tenaga pendidik ada 43 orang.

Apabila diperhatikan data tersebut diatas menurut penulis masih perlu penambahan sarana pendidikan terutama sarana pendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas belum ada sarannya sampai sekarang.

### C. Struktur Organisasi

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan suatu organisasi pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna maka mutlak diperlukan suatu organisasi dan tata kerja manajemen pemerintahan wilayah kecamatan.

Karena dengan adanya struktur organisasi dan tata kerja akan nampak hubungan-hubungan diantara bidang kerja dan hubungan orang-orang, kedudukan, wewenang dan tanggung jawab dalam hubungan kerjasama tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1973 Tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan adalah bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pagar Praja dan Satuan Pagar Praja,
2. Urusan Pembinaan Masyarakat,
3. Urusan Pembangunan Masyarakat Desa,
4. Kantor Wilayah Kecamatan

Kantor Wilayah Kecamatan ini membawahi beberapa urusan antara lain adalah :

- a. Urusan Pemerintahan,
- b. Urusan Kesejahteraan Rakyat
- c. Urusan Perekonomian,
- d. Urusan Administrasi

Di samping pelaksanaan urusan yang dimaksud juga ada beberapa tugas pokok yang akan dilaksanakan yaitu

- a. Tugas di bidang koordinasi
- b. Tugas di bidang penyelenggaraan/pelaksanaan
- c. Tugas di bidang monitoring/pengendalian
- d. Tugas di bidang pengawasan.

Dari berbagai tugas, wewenang yang dimiliki ini dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Sedangkan tata kerja Pemerintah Wilayah Kecamatan meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang seperti :

- a. Pemerintahan,
- b. Keamanan dan Ketertiban Umu,
- c. Pembinaan Masyarakat,
- d. Kesejahteraan Rakyat,
- e. Perekonomian
- f. Pembangunan Masyarakat Desa
- g. Pemungutan Pajak dan Keuangan,
- h. Administrasi.

Kegiatan tersebut merupakan wewenang dan tanggung mutlak yang dilimpahkan kepada Pemerintahan Wilayah Kecamatan yang melaksanakannya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Penyelenggaraan di bidang Pemerintahan Wilayah Kecamatan meliputi :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengumpulkan dan menyusun data monografi.
3. Melaksanakan ketentuan pendaftaran penduduk,
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
5. Melaksanakan kegiatan di bidang agraria.
6. Membuat laporan mengenai pelaksanaan Pemerintahan Wilayah Kecamatan.

Bidang Keamanan dan Ketertiban meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan usaha-usaha dan kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban,
2. Melaksanakan tugas-tugas keprajaksan sesuai perundang-undangan yang berlaku,
3. Melaksanakan tugas di bidang pembinaan Pertahanan Sipil dalam mendukung tugas-tugas Hankamnas.
4. Mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah,

5. Menyusun data pelaporan di bidang kemampuan dan ketertib.

Bidang Pembinaan Masyarakat meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan dan usaha di bidang pembinaan ideologi.
2. Melaksanakan usaha di bidang politik di dalam negeri dan pembinaan kesatuan bangsa,
3. Menyusun laporan tentang pembinaan masyarakat di wilayah kerjanya.

Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan usaha-usaha di bidang kesejahteraan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengumpulkan data di bidang Sosial.
3. Memberikan pertimbangan perizinan usaha dan kegiatan usaha dibidang keagamaan, pendidikan dan peristiwa.
4. Memberikan bantuan moril maupun materil terhadap usaha di bidang keagamaan, pendidikan dan pariwisata
5. Meningkatkan sarana olah raga, pramuka dan peristiwa
6. Meningkatkan kegiatan di bidag kesehatan, keluarga berencana serta kebersihan lingkungan.

Bidang Perekonomian meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang diperlukan di bidang perekonomian dan pembangunan.
2. Membantu instansi yang bersangkutan dalam usaha penyediaan dan penyaluran bahan pokok kebutuhan masyarakat.
3. Membantu usaha perekonomian rakyat pedesaan.
4. Berusaha mengembangkan koperasi,
5. Membantu melaksanakan pembangunan Desa terutama penggalan sumber-sumber di desa.

Bidang Pembangunan Masyarakat Desa meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan desa,
2. Melaksanakan latihan keterampilan masyarakat desa.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Sosial Desa,
4. Menyelenggarakan administrasi bantuan pemerintah desa,
5. Menyelenggarakan administrasi pengelolaan bantuan keuangan.
6. Meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Bidang Pemungutan Pajak dan Keuangan yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Mengawasi pejabat yang melaksanakan pemungutan pajak
2. Menyusun administrasi pemungutan pajak di wilayah Kecamatan.

3. Menerima menyimpan dan menyetor uang dari hasil pemungutan pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mempertanggungjawabkan keuangan yang diperoleh dari pungutan pajak

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Wilayah Kecamatan tidak lain adalah bertujuan untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab di bidang pemerintahan dan pembangunan yang meliputi berbagai pelayanan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran serta program kerja secara optimal.

Menyangkut tugas dan wewenang masing-masing urusan Pemerintahan dan pembangunan di Tingkat Pemerintah di Wilayah kecamatan secara terperinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Tugas Urusan Menteri Pagar Praja meliputi :
  - a. Menyelenggarakan pengamanan fisik lingkungan Kantor Pemerintah Kecamatan.
  - b. Memimpin satuan pagar praja.
  - c. Membantu Kepala Wilayah Kecamatan di bidang tugasnya,
  - d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Wilayah Kecamatan tentang langkah/tindakan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

2. Tugas Urusan Pembinaan Masyarakat adalah :

- a. Melaksanakan dan memelihara pencatatan dan pelaporan tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat desa/kelurahan.
- b. Melaksanakan tugas pembinaan lain yang diberikan kepada wilayah Kecamatan,
- c. Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan terhadap sikap mental masyarakat.
- d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Wilayah Kecamatan tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

3. Tugas Urusan Pembangunan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan memelihara pencatatan pembuatan laporan tentang kegiatan pembangunan desa,
- b. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun rencana pembangunan desa,
- c. Menyelenggarakan perlombaan desa,
- d. Menyelenggarakan administrasi pelaksanaan bantuan desa dan pengawasannya.
- e. Mengkoordinir kegiatan pembangunan desa.

4. Tugas Kepala Kantor Wilayah Kecamatan adalah :

- a. Membantu Kepala Wilayah Kecamatan,
- b. Memimpin pelaksanaan administrasi pemerintahan Wilayah Kecamatan,

- c. Memimpin pelaksanaan administrasi pemerintahan Wilayah Kecamatan,
  - d. Menerima menyetor dan menyimpan hasil pemungutan pajak,
  - e. Mengurus yang gaji dan membayar gaji pegawai dalam lingkungan Kantor Wilayah Kecamatan.
  - f. Menyusun bertanggung jawab atas penggunaan keuangan yang telah di keluarkan.
5. Tugas Urusan Pemerintahan Meliputi :
- a. Melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di bidang program pembangunan Desa.
  - b. Membantu Kepala Kantor Wilayah Kecamatan di bidang tugasnya.
  - c. Melaksanakan dan memelihara pencatatan serta membuat laporan-laporan tentang penyelenggaraan segala kegiatan di bidang pemerintahan,
  - d. Membuat laporan tentang pelaksanaan administrasi Pemerintahan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan.
6. Tugas Urusan Kesejahteraan Rakyat adalah :
- a. Melaksanakan pembangunan fisik dan mental secara merata,
  - b. Memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat melalui program bidang kesejahteraan sosial,
  - c. Memberikan bimbingan dan penyuluhan Sosial

terhadap kelompok masyarakat tertentu,

- d. Membuat laporan tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat.

7. Tugas Urusan Perekonomian adalah :

- a. Melaksanakan pembangunan sarana dan fasilitas yang berkaitan dengan bidang perekonomian.
- b. Memupuk dan mengembangkan usaha kerajinan rakyat dan bidang kewiraswastaan lainnya.
- c. Memperbaiki pendapatan masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas terhadap bidang usaha tertentu.
- d. Meningkatkan bimbingan dan latihan keterampilan bagi kelompok masyarakat pedesaan.

8. Tugas Urusan Administrasi, yaitu meliputi :

- a. Menyelenggarakan segala pekerjaan dan memperbanyak surat-surat menurut keperluan.
- b. Menerima dan menggandakan surat masuk dan surat ke luar.
- c. Menyimpan dan memelihara arsip lama sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk memberikan pertimbangan mengenai penyelesaian administrasi kepegawaian tentang kenaikan pangkat dan gaji, pemindahan dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Wilayah Kecamatan maka secara intern organisasi kepala Kantor Wilayah Kepala urusan pembinaan masyarakat dan kepala urusan pembangunan masyarakat desa harus bertanggung jawab ke pada Camat baik menyangkut administrasi maupun teknik operasional, sedangkan Kepala urusan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian dan administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Kantor tersebut.



## BAB IV

### HABIL PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Fungsi Camat Sebagai Administrator Pemerintahan

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Camat merupakan penguasa tunggal di daerahnya yang bertugas untuk memelihara lancarnya roda pemerintahan, memelihara keamanan dan ketertiban umum serta menjalankan tugas Pemerintahan Daerah yang dibebankan kepadanya oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Selanjutnya Camat melakukan koordinasi antara Jawatan-jawatan Vertikal maupun Horisontal/Dinas-dinas Daerah yang berada diwilayahnya serta mengawasi dan membimbing Pemerintah Desa yang ada di wilayah kekuasaannya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Camat di samping melaksanakan tugas urusan Pemerintahan Daerah.

Dalam Urusan Pemerintahan Umum, Kepala Wilayah Kecamatan Ulaweng menempati salah satu posisi komando yang membentang dari Pusat Departemen Dalam Negeri sampai kepada yang serendah-rendahnya yaitu Kepala Wilayah Kecamatan itu sendiri. Oleh karena wilayah Negara Republik Indonesia dibagi atas dua tingkatan daerah, maka berarti yang diberi kekuasaan otonomi hanya dua tingkatan pula, yaitu Daerah Tingkat I dan

Daerah Tingkat II. Pejabat-pejabat yang menjadi Kepala dari tiap-tiap tingkatan itu di samping sebagai alat pemerintah Pusat juga sebagai alat daripada Daerah yang memegang fungsi amat penting, yang menjembatani pelaksanaan program Departemen sampai ke pelosok-pelosok Wilayah Negara.

Program Departemen Dalam Negeri sangat luas, antara lain mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat Daerah ke bawah sampai kepada Kecamatan. Oleh sebab itu Departemen Dalam Negeri melalui Kepala Wilayah Kecamatan harus bekerjasama dengan Departemen-departemen atau Jawatan-jawatan yang ada dalam wilayah kekuasaannya, sepanjang, urusan-urusan itu tidak termasuk tugas Departemen/Jawatan-jawatan yang atau sepanjang urusan-urusan itu berupa bantuan kepada Departemen-departemen yang berkepentingan dan yang belum mempunyai jawatan perwakilan atau pegawainya di daerah. Keadaan ini dengan sendirinya membawa akibat langsung bagi instruksi-instruksi atau perintah-perintah yang harus ditampung oleh masing-masing pejabat di daerah, sehingga tidak mengherankan jika terjadi jenis-jenis pekerjaan yang dilaksanakan sering kali bersinggungan dengan Tugas Departemen atau Jawatan yang lain.

Oleh karena Kepala Wilayah Kecamatan Uluweng menduduki tempat pemusatan (penguasa tunggal) di

wilayahnya, maka kepadanya harus mempunyai kekuatan untuk mengawasi berbagai kegiatan itu kemudian harus dikoordinir sedemikian rupa sehingga terwujud adanya keseragaman tindakan dari tiap-tiap jawatan dan dinas yang ada dalam wilayahnya.

Dalam hal Kepala Wilayah Kecamatan Ulaweng sebagai koordinator atas unsur-unsur yang ada di daerahnya, maka sangat penting baginya untuk menerapkan peranan-peranan yang ada padanya terutama peranannya sebagai pemimpin di wilayah Kecamatan itu. Sebab jika Kepala Wilayah Kecamatan Ulaweng tidak bisa mempengaruhi orang lain, baik itu bawahannya maupun para pejabat Jawatan Vertikal dan Horizontal yang ada dalam wilayahnya, maka sulitlah baginya untuk menciptakan suasana yang harmonis serta keseragaman langkah di dalam melaksanakan tugas yang diembarkannya.

Wilayah Kecamatan adalah merupakan bahagian dari wilayah kekuasaan Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai daerah totonom. Dengan demikian maka Kecamatan Ulaweng adalah merupakan organ/bahagian dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bone dan kekuasaan pada tingkat Kecamatan, adalah kekuasaan wilayah administratif.

Camat adalah merupakan wakil Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan, dengan kata lain Kepala Wilayah Kecamatan adalah pelaksana tugas-tugas Pemerintah Daerah Tingkat II, tugas-tugas mana yang pelaksanaannya

berada dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

Dengan demikian, Camat mempunyai tugas untuk memimpin aparatnya dan segala kegiatan yang menjadi tugasnya serta bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II atas hasil pelaksanaan dari tugas tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, telah mengatur beberapa ketentuan pokok Pemerintahan di Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dalam mengatur dan mengurus pembangunan segenap kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Undang-Undang tersebut, telah mengatur juga asas-desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam asas Dekonsentrasi tercermin jalur kepemimpinan nasional yang menjamin kesatuan Bangsa dan Negara dalam wawasan Nusantara. Dengan asas ini tercermin pula adanya kesatuan perintah yang tersusun secara hirarki ke bawah melalui Kepala-Kepala Wilayah. Lebih jauh dijelaskan bahwa Kepala wilayah dalam semua tingkat sebagai wakil pemerintah pusat adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan di daerah kecuali bidang pertahanan keamanan, bidang peradilan bidang luar negeri dan bidang moneter dalam arti mencetak uang menentukan nilai mata uang dan sebagainya.

Dia berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Dengan perkataan lain, penguasa tunggal adalah administrator pemerintahan, Administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan.

Kepala Wilayah Kecamatan Ulaweng dalam wawancaranya dengan penulis pada tanggal 21 Agustus 1995 mengatakan bahwa tugas Camat sebagai administrator pemerintahan, administrator pembangunan, dan administrator kemasyarakatan adalah saling berkaitan sehingga sulit untuk mengidentifikasi satu persatu.

Tugas Kepala Wilayah Kecamatan Ulaweng sebagai administrator Pemerintahan, administrator Pembangunan dan administrator Kemasyarakatan secara umum dapat diperinci sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah tingkat II sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Bupati/Walikota/madya kepada Daerah yang bersangkutan.
3. Memegang kebijaksanaan politik polisional dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban umum dalam

keadaan tertib sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

4. Melaksanakan tugas yang diberikan sebagai prajaksa.
5. Melaksanakan tugas-tugas dibidang pertahanan sipil.
6. Mengadakan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur-unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setempat untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan.
7. Bertanggung Jawab atas pemungutan pajak yang dibebankan kepadanya.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan.
9. Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang-bidang tugasnya.

Disamping itu tugas-tugas tersebut diatas, Kepala Wilayah Kecamatan Ulaweng juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Memelihara lancarnya roda pemerintahan, keamanan dan ketertinan umum, serta menjalankan tugas pemerintahan pusat dan daerah yang dibebankan kepadanya.
2. Melakukan koordinasi antara jawatan-jawatan vertikal maupun horisontal di wilayahnya.

3. Mengawasi, membimbing dan membina pemerintahan desa di wilayahnya menuju Desa swasembada dan Desa Pancasila.
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara roda pemerintahan dan mengindahkan unsur perlindungan, bimbingan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.
5. Mengenai adat istiadat masyarakat umum, terutama ketentuan-ketentuan dalam masyarakat desa, dan mengatur dalam rumah tangganya sendiri dengan mengingat dan mengetahui setiap perkembangan di daerahnya.

Dengan memperhatikan tugas-tugas tersebut diatas maka dapat di mengerti betapa penting dan luasnya peranan Kepala Wilayah Kecamatan dalam membina pemerintahan di Wilayah Kecamatan Ulaweng Kabupaten daerah Tingkat II Bone. Ia adalah stabilisator, Inovator dan pelopor dalam masyarakat ke arah usaha untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Stabilisator dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang tertib, tenang, aman dan tidak sering mengalami goncangan.

Karena pemerintah, sebagai stabilisator harus dapat menciptakan suatu keadaan yang tertib, tenang dan aman dalam masyarakat.

Demikian pula pemerintah wilayah kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone harus mampu

menjadi inovator dalam arti menempatkan dirinya sebagai sumber ide-ide baru bagi aparatnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Oleh karena itu camat hendaknya tidak hanya bertindak sebagai pelaksana semata dari keputusan-keputusan politik yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala daerah Tingkat II Bone, tetapi juga harus bertindak sebagai sumber ide, sumber saran dan pendapat tentang keputusan-keputusan yang kiranya perlu diambil terutama yang berhubungan dengan pelayanan kepentingan masyarakat.

Jadi di sini dapat dipahami bahwa Camat dalam kedudukannya sebagai administrator pemerintahan dalam Wilayahnya mempunyai wewenang untuk memikirkan, mengorganisir, merencanakan dan memimpin serta membina jalannya kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dengan demikian Camat sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayahnya, harus menguasai bidang tugasnya, menggalang simpati masyarakat untuk diarahkan kepada ketaatan dan loyalitas dan berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan. Demikian pula dalam melaksanakan tugasnya, camat harus selalu berpegang teguh kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang telah ada serta mampu menghayati perkembangan-perkembangan baru yang timbul kemudian menjabarkannya dalam pelaksanaan yang nyata dalam

wilayahnya.

Tugas Camat sebagai Kepala Wilayah tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab akan pelaksanaan urusan walaupun dibebankan pada instansi-instansi yang ada dalam wilayahnya. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis pada tanggal 27 Agustus 1995 yang menjelaskan bahwa Camat dalam kedudukannya adalah merupakan penanggung jawab atas keberhasilan dan kemajuan wilayahnya.

Disamping tugas-tugas dan kewajiban Kepala Wilayah Kecamatan Ulaweng yang telah disebutkan terdahulu, Kepala wilayah Kecamatan Ulaweng juga mempunyai tugas yang sering dilaksanakan seperti :

1. Mengunjungi setiap desa setiap satu bulan sekali.
2. Mengadakan rapat dengan aparat desa/kelurahan, aparat instansi vertikal dan horisontal dan para pemuka masyarakat setiap akhir bulan.
3. Melakukan peninjauan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh organisasi-organisasi Kepemudaan seperti Karang Taruna.

Camat sebagai pejabat tertinggi diwilayahnya merupakan penasehat dan pelaksana dari kebijaksanaan Bupati hendaknya sebelum melaksanakan perintah dari Bupati hendaknya terlebih dahulu mempertimbangkannya

berdasarkan kenyataan dan perkiraan akan suksesnya pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Untuk melihat lebih jelas tentang pelaksanaan fungsi camat sebagai administrator di kecamatan Ulaweng Daerah Tingkat II Bone dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 04

Tanggapan Responden Atas Pelaksanaan Fungsi Camat Sebagai Administrator Pemerintahan di Kecamatan Ulaweng Daerah Tingkat II Bone

No.	Jawaban Responden	Frekwensi	Prosentase (%)
1.	Sangat baik	8	22,22
2.	Baik	16	44,44
3.	Cukup baik	10	27,77
4.	Kurang baik	2	05,55
5.	Tidak baik	-	-
	Jumlah	36	100,00 %

Sumber data : Hasil wawancara Penulis, tahun 1995

Dari data pada tabel tersebut di atas nampak terlihat bahwa pelaksanaan fungsi camat sebagai administrator pemerintahan di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone adalah pada dasarnya telah terselenggara sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan. Ini terbukti dengan adanya responden yang mengatakan sangat baik pada 8 orang atau 22,22 %, selanjutnya yang mengatakan baik adalah 16 orang atau 44,44 %, yang mengatakan cukup baik adalah 10 orang atau 27,77 %, serta yang mengatakan kurang baik 2 orang responden atau 05,55 % dan tidak ada responden yang mengatakan tidak baik.

## B. Keterkaitan Instansi-instansi Vertikal dan Horisontal Dalam Pelaksanaan Fungsi Camat Sebagai Adiminstrator Pemerintahan

Peranan Camat pada dasarnya sangat kompleks dimana tidak saja pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan daerah tetapi termasuk urusan instansi vertikal dan horisontal di wilayah kerjanya. Meskipun demikian Kepala Kepala Wilayah Kecamatan mempunyai keterkaitan / hubungan formil dengan instansi vertikal dan instansi horinsontal karena urusan pemerintahan yang dilaksanakan akan berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Didalam kegiatan keterkaitan kerja ini, ternyata tugas Camat kelihatan tumpang tindih denagn tugas berbagai instansi yang ada di wilayah kerjanya, misalnya menyangkut bidang tugas pertanian, kesehatan pendidikan dan berbagai bidang lainnya.

Namun demikian, untuk kelancaran tugas-tugas pemerintahan setiap perangkat pemerintah harus mengadakan hubungan kerja satu sama lainnya, sehingga setiap tugas tersebut dapat terlaksana dengan tertib, terarah dan terencana dengan memanfaatkan berbnagai fasilitas yang tersedia. Penyelenggaraan hubungan kerja antara kepala Wilayah Ulaweng dengan Instansi vertikal dan horisontal yang ada di wilayahnya mencakup bidang

perencanaan, pengawasan dan pembinaan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Di dalam perencanaan penyusunan program, pembangunan desa yang berdasarkan pada instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 tahun tahun 1981 tentang mekanisme Pengendalian Pelaksanaan program Pembangunan desa, maka faktor keterpaduan ini sangat penting dengan berbagai instansi vertikal dan horisontal maupun sektoral serta Lembaga Sosial masyarakat dengan bimbingan dari Camat, dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan.

Dengan keterpaduan gerak antara masyarakat dengan berbagai instansi terkait menghendaki anggota masyarakat dapat memberikan partisipasinya dalam program-program pembangunan desa. Oleh karena itu diperlukan kerjasama aparat pemerintah di tingkat Kecamatan dengan Instansi vertikal dan horisontal dalam menangani berbagai sektor pembangunan desa.

#### 1. Hubungan Kerja Kepala Wilayah Kecamatan Ulaweng

Dengan Instansi-instansi vertikal di wilayahnya.

##### a. Hubungannya dengan jawatan penerangan

Camat sebagai administrator pemerintahan di wilayahnya merupakan pejabat tertinggi di bidang pemerintahan, dengan demikian camat berkewajiban memimpin dan memelihara jalannya roda

pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut kepala Wilayah Kecamatan Ulaweng mempunyai tugas hubungan kerja dengan jawatan penerangan yang ada di wilayahnya, mengingat tugas dari jawatan penerangan kecamatan ulaweng Kabupaten daerah Tingkat II Bone adalah memberikan penerangan kepada masyarakat luas mengumpulkan hal-hal yang perlu dipublikasikan, menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang perlu dilaksanakan sesuai anjuran pemerintah, menghimpun, mensistematisasikan, menganalisa dan mengirim informasi yang ada untuk di sebarluaskan melalui media mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Wilayah Kecamatan Jawatan penerangan mencatat kemudian menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh wilayah pemerintah Kecamatan serta hal-hal yang perlu diambil oleh wilayah pemerintah kecamatan serta hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan untuk di sebarluaskan. Penyebarluasan informasi ini, oleh Jawatan penerangan Kecamatan Ulaweng dilaksanakan melalui penerbitan buletin, pemutaran film serta ceramah langsung kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya tentang kegiatan penerangan, yang dilaksanakan oleh Jawatan Penerangan Kecamatan Ulaweng dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 04

Daftar : Kegiatan Jawatan Penerangan Kecamatan Ulaweng Kabupaten Dati II Bone

No.	Jumlah Pegawai	Jenis Kegiatan	Banyaknya
1.	4	Penerbitan Buletin	12 kali/Tahun
2.		Pemutaran Film	3 kali/Tahun
3.		Ceramah, Penerangan Umum, Anjang sana	20 kali/tahun
Jumlah			35 kali

Sumber Data: Kantor Jawatan Penerangan Kecamatan Ulaweng Dati II Bone, Tahun 1995.

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas pada kantor jawatan penerangan Kecamatan Ulaweng 4 orang, sedangkan jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah penerbitan buletin yang memuat jenis kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam jangka waktu satu tahun sebanyak 20 kali eksampler dalam tahun 1995 yang

dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat, kemudian kegiatan pemutaran film dilaksanakan sebanyak 3 kali/pertahun meliputi seluruh desa secara bergiliran, begitu juga kegiatan ceramah, penerangan umum, anjingsana penerangan keliling sebanyak 20 kali pertahun.

b. Hubungan dengan Kantor Urusan Agama ( KUA )

Kepala Wilayah Kecamatan Ulaweng dalam kedudukannya sebagai administrator pemerintahan harus mengetahui segala kejadian-kejadian yang terjadi di dalam wilayah kerjanya termasuk di bidang Keagamaan, karena itu dalam pelaksanaan tugas Camat untuk mengetahui kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan tidak bisa terlepas dari kantor Urusan Agama sebagai salah satu Instansi yang mempunyai tugas khusus di bidang agama. Sebaliknya pelaksanaan tugas daripada instansi tersebut harus sepengetahuan camat sebagai kepala Wilayah Kecamatan Ulaweng. mengingat tugas kantor urusan Agama Kecamatan Ulaweng adalah bergerak dalam bidang spiritual khususnya dibidang keagamaan, pencatatan tentang hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, aliran-aliran penerangan-penerangan agama atau

dakwah dan lain-lain yang ada kaitannya dengan bidang keagamaan.

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa apa itu yang menjadi tugas instansi tersebut adalah juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Camat, olehnya itu hubungan antara kedua organ pemerintah tersebut harus terus di tingkatkan. Demikian pula, dalam bidang ketertiban masyarakat yang merupakan tugas Camat yang sangat penting, dalam pelaksanaannya, mempunyai ketertiban dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng kabupaten daerah Tingkat II Bone.

Dimana dalam menjaga ketertiban masyarakat tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng terus memantau aliran-aliran agama yang masuk yang tidak sesuai dengan anjuran pemerintah di samping itu juga mencatat dan mengurus anggota masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan, talak, cerai, rujuk dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 05

Banyaknya Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Tiap Desa  
 Di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah  
 Tingkat II Bone, 1994

No.	Desa/Kelurahan	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk	Jumlah
1.	Cinnong	10	-	-	10	20
2.	Ulaweng Cinnong	21	3	1	-	25
3.	Pallawa Rukka	6	1	-	-	7
4.	Jampie	12	-	2	-	14
5.	Lamakkaraseng	9	1	-	-	10
6.	Galung	8	-	1	-	9
7.	Tea Malala	14	-	2	-	16
8.	Mula MemeE	21	-	-	-	21
9.	Sappe WaliE	10	-	-	-	10
10.	Tea Musa	26	-	1	-	27
11.	Lilina Ajangale	21	-	2	-	24
12.	Tinusa	20	-	-	-	20
13.	Tadang PaliE	8	-	1	-	9
14.	Cani Sirenreng	4	-	-	-	4
15.	Manurunge	15	-	1	-	16
Jumlah		225	5	9	10	249

Sumber Data : Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng,  
 Tahun 1995.

Tabel 05

Banyaknya Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Tiap Desa  
Di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah  
Tingkat II Bone, 1994

No.	Desa/Kelurahan	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk	Jumlah
1.	Cinnong	10	-	-	10	20
2.	Ulaweng Cinnong	21	3	1	-	25
3.	Pallawa Rukka	6	1	-	-	7
4.	Jampie	12	-	2	-	14
5.	Lamakkaraseng	9	1	-	-	10
6.	Galung	8	-	1	-	9
7.	Tea Malala	14	-	2	-	16
8.	Mula MemeE	21	-	-	-	21
9.	Sappe WaliE	10	-	-	-	10
10.	Tea Musa	26	-	1	-	27
11.	Lilina Ajangale	21	-	2	-	24
12.	Tinusa	20	-	-	-	20
13.	Tadang PaliE	8	-	1	-	9
14.	Cani Sirenreng	4	-	-	-	4
15.	Manurunge	15	-	1	-	16
Jumlah		225	5	9	10	249

Sumber, Data : Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng,  
Tahun 1995.

Berdasarkan data-data tabel tersebut nampak bahwa yang terbanyak adalah melaksanakan nikah yaitu sebanyak 225 orang, menyusul cerai 9 orang, talak 5 orang dan rujuk 10 orang:

c. Hubungan Dengan Kantor Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Ulaweng.

Camat dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk bidang pendidikan masyarakat. Camat harus melakukan hubungan dengan kantor pendidikan dan kebudayaan kecamatan, hal ini disebabkan karena kedua aparat pemerintah tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, Camat dalam usahanya untuk meningkatkan pendidikan masyarakat diwilayahnya tidak dapat melaksanakan tugasnya tanpa bantuan dari kantor pendidikan dan kebudayaan kecamatan, Sebaliknya kantor pendidikan dan kebudayaan tidak dapat melaksanakan fungsinya tanpa sepengetahuan camat dalam kedudukannya sebagai kepala Wilayah Kecamatan.

Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan dalam tugasnya di bidang pendidikan masyarakat dan pengembangan kebudayaan melaksanakan usaha-usaha seperti :

- Membina dan mengurus Taman Kanak-Kanak, Sekolah dasar dan Kewajiban belajar.
- Membina dan mengurus pendidikan masyarakat, serta

pemberantasan buta huruf.

- Membina dan mengurus pembinaan generasi muda dan olah raga.
- Membina dan meningkatkan pengembangan kebudayaan.

Suatu hal yang dirasakan sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan adalah mengenai pendidikan formal dan pendidikan non formal. Dalam melaksanakan pendidikan formal itu berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah, di samping itu pemerintah wilayah kecamatan Ulaweng menganggap perlunya melaksanakan pendidikan non formal dengan maksud memberikan peluang kepada masyarakat yang belum pernah mendapatkan pendidikan untuk mendapatkan pengajaran adalah dengan jalan melaksanakan kegiatan pemberantasan buta huruf. Dalam pelaksanaannya Camat, dalam arti pemerintah Wilayah Kecamatan Ulaweng Kabupaten daerah Tingkat II Bone bekerjasama dengan kantor pendidikan dan kebudayaan.

Keterlibatan Instansi tersebut yaitu menyediakan tenaga pengajar dan buku paket.

- d. Hubungan dengan Sektor Kepolisian (Polsek) dan Koramil Kecamatan Ulaweng.

Dalam pelaksanaan fungsi Camat di bidang keamanan yaitu pembinaan ketentraman dan ketertiban

Wilayah, pihak aparat Pemerintah Wilayah Kecamatan Ulaweng sama dengan pihak penegak hukum seperti Sektor Kepolisian dan Koramil untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, mengamankan kebijaksanaan pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sektor Kepolisian dalam keterkaitannya dengan pelaksanaan fungsi Camat tersebut juga membantu dalam mengawasi dan mengatasi peristiwa-peristiwa yang menyangkut atau mengarah kepada tindak kriminal, juga membantu Camat dalam mengamankan harta milik negara.

Koramil di samping membantu Camat dalam bidang keamanan seperti halnya dengan Sektor Kepolisian membantu Camat dalam tugasnya di bidang Politik utamanya di bidang pembinaan Ideologi Negara. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Koramil melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat dan melaporkannya kepada Camat apabila ada kegiatan tersebut yang menyimpang dari Undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap anggota masyarakat yang terlibat subversi utamanya anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Sesuai dengan sumber data di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone bahwa peristiwa yang terjadi di Wilayah Kecamatan Ulaweng dalam tahun '994

teratat yaitu pencurian sebanyak 7 kali dan penganiayaan 10 kali, ini berarti bahwa Kecamatan Ulaweng.

2. Hubungan Kerja Kepala Wilayah Kecamatan Ulaweng Dinas-Dinas Daerah/Instansi-instansi Horizontal.

a. Hubungan/Keterkaitannya dengan Dinas Kesehatan

Di dalam pelaksanaan fungsi Camat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat demia kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, pihak aparat Pemerintah dari Dinas Kesehatan yang ada di wilayahnya.

Dalam melaksanakan tugas Camat tersebut, Dinas Kesehatan Kecamatan Ulaweng seperti : Pusta Posyandu, Sumur gali, sumur pompa, jamban keluarga, comberan, tempat sampah dan lain-lain, disamping itu Dinas Kesehatan juga memberikan pengetahuan tentang kesehatan kepada masyarakat melalui kader dan kursus seperti : Kader gizi, kader PKMD, kursus dokter kecil yang terbagi atas dua yaitu dokter kecil proyek (yang dibiayai oleh Dinas Kesehatan) dan kursus dokter kecil yang bukan proyek yaitu yang merupakan swadaya masyarakat.

Selain tugas tersebut di atas, Dinas Kesehatan Kecamatan juga melaksanakan tugas untuk mengadakan pemberantasan penyakit, wabah, melakukan pengobatan, keluarga berencana serta penelitian, terhadap

penyakit menular, yang pada pokoknya mengarah pada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mengetahui perkembangan sarana kesehatan di wilayah Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 06  
Perkembangan Sarana Kesehatan di Wilayah  
Kecamatan Ulaweng Dalam Tahun 1994

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Posyandu	35	0,74
2.	Pustu	1	0,02
3.	Jamban Keluarga	2448	52,31
4.	Bumur Pompa	69	01,47
5.	Bumur Gali	183	03,91
6.	Tempat Sampah	1544	34,17
7.	Comberan	413	08,82
Jumlah		4.679	100,00

Sumber Data : Kantor Dinas Kesehatan Kecamatan Ulaweng, Tahun 1995.

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah sarana kesehatan di wilayah Kecamatan Ulaweng pada tahun 1994 adalah sejumlah 4.679 buah sarana.

b. Hubungan/Keterkaitan dengan Dinas Pertanian

Kepala Wilayah Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II, Bone di dalam usahanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayahnya untuk sangat erat kaitannya dengan aparat pemerintah dari Dinas Pertanian, mengingat penduduk wilayah Kecamatan Ulaweng pada umumnya adalah petani.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas Camat tersebut, Dinas Pertanian Kecamatan Ulaweng melakukan usaha di bidang penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan-penyuluhan dan pembinaan terhadap petani di pedesaan, penyediaan sarana untuk menunjang peningkatan produksi seperti : bibit, pupuk, racun dan lain-lain yang merupakan kebutuhan dari para petani. Untuk mencapai sasaran yang diharapkan, maka Dinas Pertanian Kecamatan Ulaweng menunjuk aparatnya untuk bertugas di tiap-tiap desa yang ada di dalam wilayah Kecamatan Ulaweng untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan serta secara kontinu kepada masyarakat.

Dinas Pertanian tersebut mengadakan penyuluhan-penyuluhan, demonstrasi alat, pemupukan berimbang, kursus membuat tahu dan tempe serta penyuluhan langsung, kepada masyarakat.

c. Hubungan/Keterkaitan dengan Dinas Kesehatan

Camat dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah adalah penguasa tunggal di wilayahnya, berarti bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi.

Mengingat Wilayah Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone sebagai daerahnya terdiri atas hutan-hutan, maka untuk menjaga kelestariannya dan keamanan hutan tersebut, pihak aparat pemerintah wilayah Kecamatan bekerjasama dengan pihak aparat pemerintah dari Dinas Kehutanan yang ada di wilayahnya.

Dinas Kehutanan Kecamatan Ulaweng dalam usahanya untuk membantu Camat di bidang kehutanan, melakukan kegiatan seperti, menyelenggarakan bimbingan dan pengembangan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam bimbingan pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan hasil hutan serta pengadaan sarana dan prasarananya, mengarahkan dan membina serta mengawasi kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan, pencegahan erosi, banjir, pengendalian perladangan liar, pemukiman penghijauan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Camat bersama dengan aparat Dinas Kehutanan yang ada di Kecamatan Ulaweng melakukan pengontrolan langsung terhadap aparat Dinas Kehutanan lainnya yang ada di

Desa-desa dan disebut dengan PHPA yang berjumlah 7 orang dan tersebar di wilayah Kecamatan Ulaweng, petugas inilah yang langsung kemasyarajat.

d. Hubungannya/Keterkaitannya dengan Dinas Peternakan

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas Camat di bidang kesejahateraan masyarakat, Dinas Peternakan Kecamatan Ulaweng melakukan usaha seperti, melaksanakan penyukuhan kepada petani ternak tentang cara beternak yang baik misalnya pembuatan kandang dan pemberian makanan, melaksanakan vaksinasi terhadap penyakit hewan, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, mengajak petani ternak untuk mengenal Inseminasi Buatan (IB), seperti pada tahun 1976 dilaksanakan di Desa Gakung dan Desa Ulaweng Cinnong dan hasilnya sangat memuaskan dan sempat mengikuti kontes dan sekaligus dipamerkan di Jawa, pada tahun 1981 kembali dilakukan di Desa Ulaweng Cinnong mengajak petani ternak untuk mengenal teknologi maju di bidang peternakan, seperti pengawetan Jerami untuk makanan ternak, pengelolaan kotoran ternak menjadi bigas yang dapat dipergunakan untuk keperluan memasak, dalam penyediaan makanan ternak Dinas Peternakan Kecamatan Ulaweng memberikan bibit hijauan kepada petani ternak di tiap-tiap desa, misalny bibit rumah

gaja, lontorogun dan gamal, untuk penyediaan dan penyebaran bibit ternak meliputi, pengadaan pejantan untuk hewan Sapi yang mempunyai keturunan yang baik ditiap-tiap desa, kambing dan ayam.

Untuk melihat secara jelas tentang penyebaran bibit ternak di wilayah Kecamatan Ulaweng Kabupaten Dati II Bone dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 07

Penyebaran Bibit Ternak di Wilayah Kecamatan  
Ulaweng Dalam Tahun 1994

No.	Jenis Ternak	Jumlah	Keterangan
1.	A y a m	600	-
2.	S a p i	1.841	-
3.	K u d a	84	-
4.	Kambing	75	-
	Jumlah	2.600	-

Sumber Data : Dinas Peternakan Kecamatan Ulaweng  
Tahun 1995 Ulaweng, Tahun 1995.

Dari tabel tersebut di atas nampak dilihat bahwa jenis ternak yang paling banyak disebarkan kemasyarakat adalah Sapi dengan jumlah 1841 ekor, kemudian ternak ayam sebanyak 600 ekor, ternak kuda 84 ekor dan ternak Kambing sebanyak 75 ekor.

Dari hubungan-hubungan/keterkaitan kerj a yang dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Wilayah Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone dengan aparat Pemerintah dari Instansi-instansi Vertikal dan Horizontal, dapatlah diketahui betapa penting dan eratny a kaitan antara satu dengan yang lainnya. Di satu pihak Camat tidak dapat melaksanakan tugasny a dengan baik tanpa bantuan dari instansi-instansi yang ada di wilayahny a, dan dipihak lain instansi-instansi tersebut tidak dapat melaksanakan tugasny a tanpa sepengetahuan Camat dalam kedudukanny a sebagai Kepala Wilayah yang berarti penguasa tunggal di daerahny a.

Tentang pelaksanaan hubungan kerja antara Kepala Wilayah Kecamatan dalam rangka pelaksanaan fungsi Camat sebagai administartor Pemerintahan, telah mendapat tanggapan baik dari par aparat bawahan dan aparat Instansi-instansi Vertikal dan Horizontal, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 08

Tanggapan Responden Atas Pelaksanaan Fungsi Camat Sebagai Administrator Pemerintahan Dalam Keterkaitannya Dengan Instansi Vertikal di Kecamatan Ulaweng

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat baik	10	27,77
2.	B a i k	16	44,44
3.	Cukup baik	8	22,22
4.	Kurang baik	2	05,55
5.	Tidak baik	-	-
	Jumlah	36	-

Sumber Data : Dinas Peternakan Kecamatan Ulaweng Tahun 1995 Ulaweng, Tahun 1995.

Dari data pada tabel tersebut di atas nampak terlihat bahwa pelaksanaan fungsi camat sebagai Administrator Pemerintahan dalam kaitannya dengan Instnsi Vertikal di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone adalah baik. Ini terbukti dengan adanya responnen yang mengatakan sangat baik pada 10 orang responden atau 27,77 %, selanjutnya yang mengatakan baik adalah 16 orang responmden atau 44,44 %, yang mengatakan cukup baik ada 8 orang responden atau 22,22 %, serta yang mengatakan kurangbaik ada 2 orang responnen atau 05,55% dan tidak ada responden yang mengatakan tidak baik.

Selanjutnya untuk melihat secara jelas pula tentang pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator Pemerintahan dalam keterkaitannya dengan Instansi Horizontal/Dinas-dinas Daerah yang ada di wilayah Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 09

Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Camat Sebagai Administrator Pemerintahan Dalam Keterkaitannya Dengan Instansi Horizontal di Kecamatan Ulaweng

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat baik	12	33,33
2.	B a i k	14	38,88
3.	Cukup baik	6	16,66
4.	Kurang baik	4	11,11
5.	Tidak baik	-	-
; Jumlah		36	100,00 %

Sumber Data : Hasil Wawancara Penulis, Tahun 1995.

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas nampak bahwa pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator Pemerintahan dalam kaitannya dengan Instansi Horizontal di Kecamatan Ulaweng adalah baik. Pernyataan ini terbukti adanya responden yang mengatakan sangat baik yaitu ada 12 orang responden

atau 33,33 %, selanjutnya yang mengatakan baik ada 14 orang responden atau 38,89 %, Cukup baik ada 6 orang responden atau 16,66 %, sedangkan yang mengatakan kurang baik ada 4 orang responden atau 11,11 %, dan tidak ada responden yang mengatakan tidak baik. Jadi dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator Pemerintahan di wilayah Kecamatan Ulaweng dalam kaitannya dengan Insatnsi Horisontal itu sudah dapat berjalan dengan baik.

### C. Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Fungsi Camat Sebagai Administrator Pemerintahan

Sekalipun pelaksanaan fungsi Camat dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan di wilayah Kecamatan Ulaweng telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, namun masih sering ditemukan faktor penghambat yang menyebabkan fungsi Camat tidak terlaksana secara efisien dan efektif.

Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi camat yang sering dijumpai adalah sebagai berikut :

#### 1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Dalam menyelenggarakan pemerintahan termasuk pembangunan, kesadaran masyarakat sangat diharapkan karena dengan adanya hal ini maka mereka dapat berpartisipasi dengan baik. Masyarakat Kecamatan

Ulaweng walaupun telah memberikan partisipasi baik, namun disisi lain mereka belum menyadarinya walaupun sebenarnya merupakan kebaikannya sendiri. Sebagai contoh penggunaan teknologi pertanian, pemerintah wilayah Kecamatan beserta aparat dari Kantor Departemen Pertanian sudah beberapa kali menganjurkannya namun masyarakat kurang menyadarinya. namun Camat beserta aparat departemen Pertanian setempat tetap saja mengusahannya agar supaya masyarakat dalam hal ini petani akhirnya mau menerima.

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan desa pada dasarnya adalah merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga hal ini memerlukan dukungan dan peran serta masyarakat, bukan saja sebagai obyek tetapi dituntut untuk ikut serta secara aktif sebagai obyek. Masyarakat sebagai obyek pembangunan, berarti masyarakat menjadi sarana pembangunan sehingga lebih bersifat pasif, sedangkan sebagai subyek berarti masyarakat diharapkan ikut serta secara aktif, baik sebagai perencana, pelaksana, juga ikut bertanggung jawab atas keberhasilannya.

Feran serta atau partisipasi masyarakat tersebut berupa tenaga ,uang, material, sumbangan pemikiran yang dituangkan dalam berbagai kegiatan yang

dilaksanakan serta kesediaannya menerima petunjuk-petunjuk dan anjuran-anjuran dari pemerintah.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Wilayah Kecamatan Ulaweng Kabupaten daerah Tingkat II Bone, pada tanggal 2 september 1995 diperoleh keterangan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desa karena aparat pelaksana kurang dapat menjelaskan tujuan dari pembangunan tersebut, demikian pula masyarakat biasanya lambat menerima pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh pemerintah karena masyarakat terlebih dahulu ingin melihat hasil dari pembangunan atau pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

Kenyataan menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor penghambat dalam pembangunan, sehingga hal ini memerlukan pemecahan yang sungguh-sungguh.

Tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi camat sebagai administrator pemerintahan di Kecamatan Ulaweng, dapat di lihat dengan jelas pada tabel berikut ini :

Tabel 10  
Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat  
Dalam Pelaksanaan Fungsi Camat Sebagai Admi-  
nistratur Pemerintahan di Kecamatan  
Ulaweng

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat baik	2	05,55
2.	B a i k	4	11,11
3.	Cukup baik	8	22,22
4.	Kurang baik	16	44,44
5.	Tidak baik	6	16,66
; Jumlah		36	100,00 %

Sumber Data : Hasil Wawancara Penulis, Tahun 1995.

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas nampak terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan di kecamatan Ulaweng adalah kurang baik. Ini terbukti dengan adanya responden yang memberikan jawaban sangat baik hanya 2 orang responden atau 05,55 %, yang mengatakan baik ada 4 orang atau 11,11 %, yang mengatakan cukup baik 8 orang responden atau 22,22 %, yang mengatakan kurang baik ada 16 orang responden atau 44,44 %, yang

mengatakan tidak baik ada 6 orang responden atau 16,66 %.

## 2. Kemampuan aparat bawahan dalam membantu Camat

Manusia sebagai tenaga pelaksana dalam setiap organisasi mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dalam menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Namun demikian justru pada faktor manusia inilah yang sering menimbulkan permasalahan dalam organisasi itu sendiri untuk mencapai tujuan. Tenaga pelaksana baik dari segi kuantitatif harus sesuai dengan tugas-tugas organisasi yang akan dilaksanakan.

Camat beserta aparatnya di wilayah kecamatan Ulaweng dekat dengan kehidupan masyarakat, sehingga dalam menjalankan fungsinya apa yang menjadi prioritas kepentingan masyarakat dapat diketahui oleh aparat kecamatan tersebut. Oleh karena itu dalam proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang selama ini dilaksanakan di kecamatan Ulaweng, camat beserta aparat memegang peranan yang sangat penting.

Kepala Wilayah kecamatan Ulaweng dalam hal ini Camat masih merasakan kurangnya kemampuan aparatnya atau bawahannya dalam membantu melaksanakan fungsinya selama ini. Dari hasil wawancara penulis

dengan Kepala Wilayah Kecamatan Ulaweng pada tanggal 9 september 1995 yang menyangkut kemampuan bawahannya dapat diperoleh keterangan bahwa salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi camat adalah aparat bawahan yang kurang mampu menjabarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh camat, kekurangan mampuan ini baik dari segi teoritis maupun dari segi operasional.

Dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh aparat bawahan tersebut maupun keterbatasan dari segi jumlahnya maka diperlukan langkah pemecahan yang sungguh-sungguh.

### 3. Faktor Fasilitas Kerja

Kelancaran pegawai di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, yaitu dalam rangka membantu kepala wilayah kecamatan Ulaweng melaksanakan fungsinya sebagai administrator pemerintahan sangat tergantung pada keadaan fasilitas kerja mereka.

Fasilitas kerja yang dipakai pegawai selama ini berupa alat kantor yang sudah tua dan tidak dapat lagi dipakai untuk mempercepat pelaksanaan tugas pekerjaan pegawai, Karena kondisinya yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan pekerjaan. Walaupun ada yang biasa di pakai, alat tersebut pemakaiannya hanyalah secara manual saja. Pada hal saat ini bertambah berat dan kompleks sifatnya.

#### 4. Faktor Dana

Program kerja yang sudah ditetapkan oleh camat ada yang terlambat pelaksanaannya, karena terbatasnya dana yang dapat dipakai untuk merealisasikan program-program tersebut dalam menjalankan pembangunan. Dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja dan dana yang tersedia kelihatan antara keduanya terdapat perbandingan yang sangat jauh.

Wilayah kerja cukup luas sementara dana sangat terbatas, apalagi kecamatan Ulaweng merupakan salah satu pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bone yang menghadapi banyak problema masyarakat.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan fungsi Camat sebagai Administrator Pemerintahan di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone pada dasarnya telah terselenggara sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan. Camat dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah adalah merupakan penanggung jawab atas keberhasilan dan kemajuan wilayahnya, oleh karena itu Camat harus memberikan petunjuk dan arahan kepada instansi/jawatan dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Keterkaitan kerja antara Kepala Wilayah Kecamatan dengan Instansi-instansi Vertikal dan Horizontal dalam pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone sudah berjalan dengan baik pernyataan ini jelas sekali dengan adanya 36 orang responden yang dipilih ada 16 orang atau 44,44 % yang mengatakan keterkaitannya dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah baik.
3. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator

pemerintahan di wilayah Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone adalah faktor kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya kemampuan aparat bawahan dalam membantu pelaksanaan fungsi Camat, serta kurang memadainya fasilitas kerja, dan kurangnya dukungan faktor dana, sehingga Camat dalam menjalankan fungsinya dapat mengalami hambatan tersebut.

#### B. Saran-saran

1. Agar supaya pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan di wilayah Kecamatan Ulaweng dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang lebih tinggi, maka disarankan kepada Camat untuk lebih aktif meningkatkan kemampuannya baik di bidang administrasi maupun di bidang operasional.
2. Untuk mencapai keterkaitan/hubungan kerja antara Kepala Wilayah Kecamatan dengan instansi-instansi Vertikal dan Horizontal dalam pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan yang lebih baik di wilayah Kecamatan Ulaweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, maka disarankan agar lebih meningkatkan pelaksanaan rapat koordinasi untuk membicarakan yang penting dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

3. Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi Camat dalam melaksanakan fungsinya sebagai administrator pemerintahan di wilayah Kecamatan Uluweng Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, disarankan agar supaya Camat dapat mengadakan pendekatan individu terhadap masyarakat serta memberikan kesempatan kepada aparat bawahannya untuk mengikuti kursus-kursus, latihan-latihan, penataran-penataran dan lain-lain yang dapat menambah pengetahuannya, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.



## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku

Handayaningrat, Soewarno, 1983, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, Jakarta : Gunung Agung.

\_\_\_\_\_, 1981. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta : Gunung Agung.

Saparin, Sumber., 1979. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta : Ghalia, Indonesia.

S.P. Siagian, 1984. Filosofat Administrasi, Jakarta : Gunung Agung.

\_\_\_\_\_, 1982, Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi, Jakarta : Gunung Agung.

Sugandha, Dunn, 1982. Kepemimpinan Dalam Organisasi dan Manajemen, Sinar Baru Bandung.

Suryaningrat, Bayu, 1981. Wewenang Tugas, dan Tanggung Jawab Camat, Jakarta : Patco.

Sunindhia, Y.W. 1987. Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, Jakarta : Bina Aksara

Sutarjo, 1989. Dasar-dasar Organisasi, Gajah Mada University Press.

Syarifuddin, Ateng, 1976, Pengaturan koordinasi Pemerintahan di Daerah, Tarsito Bandung.

## B. Dokumen-Dokumen

Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1993 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1973 Tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan.